



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 484 / KEP / 2024  
TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Yogyakarta Nomor 500.15.14.1/5894 tanggal 16 Desember 2024 hal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Yogyakarta Tahun 2025;
  2. Surat Bupati Sleman Nomor 561/5194 tanggal 13 Desember 2024 hal Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Sleman Tahun 2025;
  3. Surat Bupati Bantul Nomor B/500.15.14.1/09223/DISNAKERTRANS tanggal 13 Desember 2024 hal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bantul Tahun 2025;
  4. Surat Bupati Kulon Progo Nomor 900/5633 tanggal 13 Desember 2024 hal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;
  5. Surat Bupati Gunungkidul Nomor B/500.9.1/2794/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Gunungkidul Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025, dengan jenis sektor dan besaran upah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan sektor/sub sektor yang bersangkutan.
- KETIGA : Perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.



Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 DESEMBER 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se DIY;
6. Bupati/Walikota se DIY;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
12. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul; dan
13. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.